

WAKAF PRODUKTIF DAN APLIKASINYA DI INDONESIA

Studi Kasus Pada Tabung Wakaf Dompot Dhuafa

Nasruddin Asn

Mahasiswa Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri

Qusthoniah

Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indragiri

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi suatu fenomena sosial di Indonesia. Berhubungan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Dibalik itu, Indonesia memiliki asset wakaf yang sangat besar, namun belum dikelola secara maksimal serta ada beberapa permasalahan sehingga wakaf tidak berkembang seperti yang diharapkan. Apabila asset wakaf ini dikelola dengan baik pasti akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk menunjang pembangunan ekonomi bagi kepentingan umat. Dalam artikel ini penulis meneliti model pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Dompot Dhuafa. Dan ditemukan bahwa skema pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan Tabung Wakaf Dompot Dhuafa mampu menjadi solusi pembangunan perekonomian yang kuat, mensejahterakan umat dan sebagai salah satu sektor pendorong perekonomian umat yang baik melalui pemberdayaan dan usaha produktif.

Keywords: *Wakaf, Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai kemapanan di bidang pembangunan ekonomi. Isu kemiskinan dan cara pengentasannya merupakan isu yang menonjol dan mempengaruhi pembangunan nasional.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Selaku ummat muslim, kita berkewajiban ikut serta mengisi pembangunan, sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing.

Dalam hal ini Islam telah lama mengenalkan satu alternatif pemecahannya, yakni Wakaf. Wakaf merupakan ibadah maliyah yang memiliki potensi besar untuk dilakukan pengembangan. Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *Nadzir* (penjaga/pengelola wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari'at Islam.

Seiring perkembangan zaman, kadang nilai guna suatu benda tidak lagi relevan dengan kebutuhan ummat dan tidak memberikan manfaat maksimal. Maka idealnya wakaf itu harus produktif.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.¹ Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan jumlah wakaf uang saja yang terkumpul per Desember 2013 baru mencapai Rp. 145,8 M.² Begitu juga dengan aset tanah wakaf. Di Indonesia jumlah total tanah wakaf mencapai lebih dari 4 Milyar m² (meter persegi) yang tersebar di sekitar 428.535 lokasi berbeda.³ Akan tetapi pemanfaatannya diakui oleh banyak pihak belum maksimal.

Salah satu hal mendasar yang menjadi faktor tidak maksimalnya pemanfaatan tanah atau benda wakaf lainnya yaitu perbedaan pandangan mengenai wakaf itu sendiri. Perbedaan pandangan itu akan diikuti perbedaan sikap yang menghambat persamaan visi dan misi menyebabkan tidak maksimalnya peningkatan Sumber Daya Manusia,

¹ Rumah Wakaf, *Wakaf Produktif*, 2018, p.1 <http://www.rumahwakaf.org/wakaf-produktif/> diakses pada 31 Maret 2017 20:18 WIB

² Erie Febrian, *Pikiran Rakyat: Bank Wakaf*, 2017 p.1 <http://www.pikiran-rakyat.com/opini/2017/02/07/bank-wakaf-392678> diakses pada 31 Maret 2017 20:34 WIB

³ Mahmud, *Tabung Wakaf Dompot Dhuafa: Memaksimalkan Potensi Wakaf*, 2016 p.1 <http://tabungwakaf.com/memaksimalkan-potensi-wakaf/> diakses pada 31 Maret 2017 20:44 WIB

Pembelajaran dan Sosialisasi pengelolaan wakaf produktif itu sendiri yang semestinya mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Bedasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam artiken ini adalah:

1. Bagaimana konsep Wakaf Produktif ?
2. Bagaimana perkembangan Tabung Wakaf Dompot Dhuafa?
3. Seperti apa model pengelolaan dana Wakaf yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Dompot Dhuafa?

B. Konsep Wakaf dalam Fiqih

1. Pengertian Wakaf secara umum.

Secara bahasa, wakaf berasal dari Bahasa Arab *waqf*, bentuk kata kerjanya adalah *Wakafa yaqifu*, yang berarti berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan atau mencegah.⁴ Kata wakaf juga diartikan sama dengan *al-habs* (menahan). *Al-waqf* adalah bentuk *Masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu.⁵

Para ahli Fiqih mendefinisikan wakaf secara beragam, namun secara umum sepakat pada prinsipnya wakaf diartikan dengan perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau

⁴ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat; Impelementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalah Gontor*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), h. 77

⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas sengketa Wakaf*, di terjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dkk (Depok: IIMAN Press, 2004), h. 37

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang konsep wakaf secara terperinci. Hal ini berbeda dengan zakat yang besaran kewajiban dan siapa penerimanya sudah terdapat dalam Al-Qur'an. Dasar yang digunakan para ulama untuk menjelaskan konsep wakaf adalah keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang infaq. Berikut ini dalil yang digunakan para ulama sebagai dasar hukum wakaf:⁶

a. Surah Ali Imran Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ٩٢

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S. Ali Imran: 92)

b. Surah Al-Hajj Ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Hajj: 77)

⁶ Mukhlisin Muzarie, *op.cit.*, h. 80-84

Sedangkan dalil wakaf yang berasal dari hadits yaitu sebagai berikut:⁷

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَى اللَّهِ
صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Anak (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh yang mendo’akan orang tuaranya.” (HR. Muslim).⁸

b. Hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar:

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata, bahwa sahabat Umar bin al-Khattab memperoleh tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar melakukan shadaqah, dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya pada orang-orang kafir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, tamu, dan ibnu sabil. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim).⁹

⁷ Achmad Djunaidi, dkk, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 12

⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Darus-Salam, 1998), h. 716

⁹ *Ibid.*, h. 717

Hadits dari Ibnu Umar memberikan petunjuk yang lebih lengkap terhadap praktik wakaf sehingga para ulama menetapkan persyaratan wakaf, mulai dari persyaratan pewakaf, persyaratan yang diwakafkan, sasaran dan tujuan wakaf sampai pada akibat hukum dari transaksi wakaf berdasarkan hadits ini. Selain itu, hadits ini memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengelola wakaf dan cara mendistribusikan hasil-hasilnya.

3. Konsep Wakaf Produktif

Konsep Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁰

Wakaf terdiri dari pengambilan sumber daya yang tidak untuk dikonsumsi dan menempatkannya secara simultan kedalam bentuk asset produktif yang meningkatkan akumulasi dari modal di dalam ekonomi untuk tujuan meningkatkan output jasa dan pendapatan dimasa depan. Jasa yang diberikan wakaf dapat berupa biaya pengobatan di rumah sakit, pembangunan masjid atau beasiswa. Disisi lain wakaf produktif juga menghasilkan output yang dapat dijual kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan penghasilan (*income*) untuk pihak penerima wakaf.

¹⁰ Monzer Kahf. *op. cit.*, h. 96

Melakukan wakaf produktif di dalam Islam adalah serupa dengan mendirikan sebuah perusahaan (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Layaknya perusahaan dalam menjalankan proses produksi, merubah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) dan akhirnya menghasilkan produk atau hasil produksi.

C. Gambaran Umum Tabung Wakaf Dhuafa

1. Sejarah Dompot Dhuafa dan Lahirnya Tabung Wakaf

Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus sering bertemu dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa.

Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompot Dhuafa" pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang

diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Rubrik "Dompot Dhuafa" mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Profesionalitas Dompot Dhuafa Republika kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, Dompot Dhuafa Republika juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.¹¹

Melihat perkembangan ekonomi yang cukup lamban timbullah keinginan yang kuat untuk mempercepat proses kebangkitan ekonomi ummat, Dompot Dhuafa Republika terdorong

¹¹ Dompot Dhuafa, Tentang, 2017 p.1 <https://www.dompotdhuafa.org/about> diakses pada 31 Maret 2017 21:11 WIB

untuk menggali potensi dana umat selain zakat. Pada bulan Ramadhan 1425 H, Dompot Dhuafa Republika membuat unit baru yaitu menggali kembali wakaf sebagaimana yang telah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai jawaban dari pencairan pilar ekonomi umat Islam selain zakat.

Tepat pada tanggal 14 Juli 2005, Dompot Dhuafa Republika resmi melaunching unit atau divisi baru yang bernama TABUNG WAKAF INDONESIA (TWI), diresmikan oleh ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid. Adalah lembaga yang berkhidmat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumber daya wakaf secara produktif, profesional dan amanah. Untuk mengemban tugas dakwah mengenai wakaf kepada masyarakat, bahwa mulianya ibadah wakaf dapat memberikan keuntungan dari segi akhirat berupa pahala yang mengalir abadi.¹²

Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan unit atau divisi otonom dengan landasan badan hukum Dompot Dhuafa Republika.¹³ Lebih lanjut, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Tabung Wakaf Indonesia adalah *nazhir wakaf* berbentuk badan hukum yang bergerak mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif serta professional di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

¹² Tabung Wakaf Indonesia, “*Fase Menuju Kedewasaan*”, Magazine TWI, Edisi Ramadhan 1427 H/2007, h. 22

¹³ Tabung Wakaf Indonesia, “*TWI : Fase Penting Pelayanan Publik*”, Magazine TWI, Edisi Ramadhan 1427 H/2007, h. 28

2. Produk Tabung Wakaf Dompot Dhuafa

Produk atau sasaran Program Tabung Wakaf secara garis besar menginduk pada program Dompot Dhuafa seperti: Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Pengembangan Sosial.¹⁴

a. Kesehatan

Tabung Wakaf Dompot Dhuafa menghimpung dana wakaf yang dikelola untuk dalam program kesehatan, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Dengan program unggulan: Layanan Kesehatan, RS. Rumah Sehat Terpadu; dan Proyek Hospital Network Wakaf Dompot Dhuafa.

b. Pendidikan

Masa depan Indonesia yang lebih baik ada di tangan anak-anak. Dompot Dhuafa membantu mewujudkannya dengan memberikan program pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak Indonesia yang tidak mampu. Dengan beberapa program unggulan diantaranya: Smart Ekselensia Indonesia, FIS Filial, Sekolah Guru Indonesia, Beastudi Indonesia, Makmal Pendidikan, dan Kampus Umar Usman.

c. Ekonomi

Untuk memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia, Dompot Dhuafa merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya

¹⁴ Dompot Dhuafa, *Beranda*, 2017 p.1. <https://www.dompotdhuafa.org/> diakses pada 31 Maret 2017 21:21 WIB

entrepreneur dan lapangan kerja baru. Dengan beberapa proyek pemberdayaan melalui program sebagai berikut: Pertanian Sehat Indonesia, Kampong Ternak Nusantara, Tebar Hewan Kurban, Karya Masyarakat Mandiri, Tabung Wakaf Indonesia, IMZ, Dompot Dhuafa Travel; dan Institut Kemandirian.


d. Pengembangan Sosial

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan tidak tahu arah. Melalui beberapa program diantaranya: Lembaga Pelayanan Masyarakat, Disaster Management Centre, Semesta Hijau, Cordofa, Ideas, dan DDVolunteer


D. Perkembangan Tabung Wakaf Dompot Dhuafa

Sejak awal berdiri pada 14 Juli 2005, tumbuh dan terus berkembang dengan pesat, meski sempat mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada surplus wakaf selama lima tahun pada 2011 sampai 2016 berikut ini.


Gambar 1 | Surplus Wakaf pada tahun 2011 – 2016




Gambar 2 | Pertumbuhan Donatur Tahun 2011-2016



Gambar 3 | Penghimpunan dan Penyaluran Dana Wakaf Tahun 2011-2016



Gambar 4 | Perolehan Wakaf 2015-2016



E. Model Pengelolaan Dana Wakaf

Dalam mengelola dana wakaf, Tabung Wakaf Dompot Dhuafa memiliki beberapa model pengelolaan wakaf yaitu, Wakaf Uang, Asset, Barang Bergerak, dan Surat Berharga¹⁵.

1. Wakaf Uang/ Wakaf Tunai

Wakaf uang merupakan inovasi dalam keuangan Islam yang membuka peluang terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Menjadi salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif.

Wakaf uang yang dihimpun akan digabungkan hingga terkumpul cukup modal untuk diinvestasikan pada sebuah aset produktif. Surplus atas aset produktif tersebut kemudian akan didayagunakan untuk program-program sosial sesuai peruntukan manfaatnya (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan).

Wakaf tunai ini meliputi: a). Uang; b). Emas dan perak batangan; c). Dinar dan dirham; dan d). Perhiasan emas dan perak. Besar wakaf berupa nilai konversi ke rupiah pada waktu diserahkan.

2. Asset (Tidak Bergerak) Wakaf Produktif Dompot Dhuafa

Hingga saat ini Dompot Dhuafa mengelola asset wakaf seperti: Ruko Graha Harapan Bekasi, Gedung Philanthropy, Ruko Keadilan Depok, Sekolah TK-SD-SMP Al Syukro Universal, Sekolah TK-SD-SMP Semen Cibinong, Kebun Sengon Kp. Kedupandak, Rumah Sewa 14 Kramat Tajur Ciledug, Lapangan Futsal Pondok Ranji Ciputat. Hingga bulan Mei 2017 jumlah asset

¹⁵ Bobby P. Manullang, Senior Manager Fund Raising Direktorat Mobilisasi Wakaf Dompot Dhuafa, *Wawancara Langsung*, 09 April 2017

wakaf yang dikelola oleh Dompot Dhuafa berjumlah Rp. 207.610.427.541,-.¹⁶

3. Barang Bergerak

Dompot Dhuafa juga mengelola Wakaf berupa barang bergerak seperti Mobil dan Sepeda Motor, ada yang berfungsi sebagai kendaraan operasional dan juga sebagai ambulans.

4. Surat Berharga

Surat-surat berharga yang dikelola oleh tabung wakaf antara lain:

- a. Saham Perusahaan Syariah Terbuka (Terdaftar di Bursa Efek);
- b. *Goodwill* Saham Perusahaan Syariah Tertutup;
- c. Sukuk (Obligasi) Syariah;
- d. Sukuk (Obligasi) Retail Syariah;
- e. Deposito Syariah;
- f. Reksadana Syariah;
- g. Wasiat Wakaf dalam Polis Asuransi;
- h. Wasiat Wakaf dalam Surat Wasiat.

Wakaf surat berharga akan dicatat nilai bukunya pada tanggal penyerahan. Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk saham dan obligasi terbuka ditujukan untuk memaksimalkan perolehan deviden (bagi hasil), serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang default. Deviden atau bagi hasil yang diperoleh menjadi surplus yang akan didayagunakan

¹⁶ Sunarto. *Materi TFT Yuk Wakaf Asset Wakaf*, (Pekanbaru: 2017), h. 27

untuk program-program sosial sesuai peruntukannya (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan).

F. Project Pemberdayaan Tabung Wakaf Dompot Dhuafa

Saat ini ada beberapa projek Tabung Wakaf Dompot Dhuafa¹⁷ seperti:

1. Khadijah Learning Center

Khadijah Learning Center (KLC). KLC hadir sebagai pusat inspirasi muslimah produktif berbasis program entrepreneurship. Sebagai lembaga pendidikan khusus perempuan berbasis wakaf di daerah yang strategis. Donatur Dompot Dhuafa mewakafkan tanah seluas 2.300 m² yang diamanatkan sebagai aset wakaf produktif pada tahun 2011. Terletak di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dan direkomendasikan untuk dibangun sarana pendidikan khusus perempuan. KLC merupakan program wakaf produktif, mendedikasikan benefit yang diperolehnya untuk mendukung program pemberdayaan Dompot Dhuafa.

2. Masjid Al-Madinah

Nama Al-Madinah yang bermakna “Kota Peradaban” dipilih sebagai cerminan visi Dompot Dhuafa untuk mengembangkan Zona Madina sebagai sebuah kawasan yang mampu mewujudkan kebermanfaatan yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. **Masjid Al-Madinah** akan menjadi pusat kegiatan religius Kawasan Zona Madina sebagai pelengkap program pemberdayaan lain yang telah

¹⁷ Dompot Dhuafa. *Katalog Wakaf Dompot Dhuafa 2017*, (Jakarta: 2017), h. 8

hadir seperti Rumah Sakit Gratis, Sekolah Gratis dan Percontohan Wakaf Produktif, Unit Pengelola Program Ekonomi dan juga Kampung Silat Jampang.

3. Rumah Sakit AK Medika Sribhawono

Rumah Sakit AK Medika Sribhawono merupakan milik seseorang Dr. Spesialis Jantung Pertama di Lampung. Saat ini telah dialihkan dan dikelola oleh Dompot Dhuafa dengan konsep wakaf produktif.

Terletak di Jl. Ir. Sutami No. 1 Lampung Timur. Terdiri dari 2 lantai, dengan total luas 12.500 M². Saat ini, rumah sakit tersebut telah memiliki beberapa kapasitas layanan seperti: 1). 46 Tempat tidur, termasuk 1 bed perawatan intensif (high care); 2). 4 Ruangan *poliklinik*, praktik umum, poli penyakit dalam, anak, dan bedah; 3). 1 Ruang gawat darurat; 4)..2 Kamar tindakan, kamar bedah dan kamar bersalin; 5). 3 Ruang penunjang medis, farmasi, radiologi, dan laboratorium; 6). 1 Ruang kantor.

3. Daya Mart

Daya Mart adalah sebuah minimart unik semacam “toko one stop one service” menerapkan sistem swalayan yang menjual segala macam barang dan makanan (consumer good) serta jasa (service handphone, pulsa token dan yang lainnya). Daya Mart yang memfasilitasi trading area dan menjual produk UKM lokal ini juga sebagai membuka peluang penjualan produk-produk barang atau makanan lokal semacam “trading micro-small area” bagi pelaku UKM.

Daya Mart didirikan dengan kepemilikan mayoritas adalah mustahik/ keluarga miskin/ benefisiaris dan sebagian investor yang peduli dan ingin berbagi melalui investasi bisnis berbasis sosial. Selain bersumber dari dana sosial kepemilikan yang dimiliki dhuafa dengan supervisi Dompot Dhuafa, karyawan Daya Mart juga anggota keluarga dhuafa pilihan yang telah menjalani pelatihan intensif.

Keuntungan lainnya, keluarga dhuafa dapat belanja dengan harga terjangkau menggunakan kartu voucher khusus. Produk UMKM lokal bisa dipasarkan di Daya Mart. Juga bekerjasama dengan mitra kios lokal untuk suplai barang dengan harga grosir. Jika minimart pada umumnya mematikan usaha kelontong, Daya Mart memiliki strategi program memperkuat permodalan dan membangun jaringan distribusi dengan warung/kios kelontong di sekitar Daya Mart.

4. Ruko untuk Ummat

Tabung Wakaf menginisiasi pembangunan ‘Ruko Untuk Ummat’. Program ini masuk dalam kategori wakaf properti, dimana ruko-ruko ini akan disewakan untuk kegiatan bisnis masyarakat dan biaya sewanya yang akan disalurkan untuk pemberdayaan ummat.

Lahirnya program wakaf ruko produktif dapat membantu kalangan masyarakat dengan modal bisnis terbatas dan belum mampu membeli tempat usaha. Program ini memberikan kenyamanan usaha mengingat kepastian terhindar dari praktik peningkatan biaya sewa yang semena-mena. Selain itu, hasil pendapatan dari biaya sewa tersebut akan disalurkan untuk

kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan dhuafa. Sesuai dengan nama program itu sendiri, yaitu ‘Ruko Untuk Ummat’.

5. Rumah Sehat Terpadu

Rumah Sehat Terpadu (RST) merupakan rumah sakit yang mengutamakan pelayanan kepada kaum dhuafa. Mulai beroperasi sejak 2012, RST berkomitmen melayani dhuafa dengan baik, manusiawi dan dengan dukungan alat kesehatan yang mutakhir. Rumah Sehat Terpadu dibangun dan dikelola berbasis dukungan dana ZISWAF. Saat ini, keseluruhan luas bangunan RST sudah mencapai 7.803 M².

Khusus dalam aspek rencana pengembangannya, RST mendapat sokongan dana utama dari sektor Wakaf. Hingga saat ini lebih dari 5000 dhuafa dilayani setiap bulannya. Dompot Dhuafa masih terus mengembangkan RST berbasis penghimpunan donasi wakaf dari masyarakat.

6. RS. Qatar Charity

Rumah Sakit ini merupakan pengembangan Rumah Sehat Terpadu (RST) yang telah berdiri lebih dulu. RS Qatar Charity (RSQC) didirikan atas donasi wakaf lembaga filantropi internasional di Qatar. Sebagai layanan penunjang RST di kekhususan Ibu dan Anak, atau Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA).

Masih satu atap dengan manajemen pengelolaan RST, RSQC tetap berkomitmen untuk melayani pasien dhuafa. Rumah sakit ini telah dilengkapi fasilitas dan alat kesehatan yang mutakhir, sehingga pasien dhuafa dapat merasakan layanan kesehatan yang prima dengan prinsip layanan VIPP (*very important poor person*).

7. Masjid Smart

Masjid Smart ini berdiri di atas lahan wakaf Dompot Dhuafa. Merupakan pelengkap Sekolah Smart yang telah berdiri sebelumnya. Sebagai sarana untuk membentuk kalangan insan kamil dari para civitas Sekolah Smart, siswa-siswi dan para guru.

Masjid Smart juga diharapkan menjadi magnet aktivitas social dakwah masyarakat sekitar agar tercipta sebuah harmoni bernafaskan nilai-nilai Islam, antara masyarakat di dalam sekolah dengan masyarakat sekitar. Masjid Smart nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas *micro library* dan sarana penunjang untuk mendapatkan pengetahuan modern.

8. Pabrik Ekstrak Buah Indonesia Berdaya

Dompot Dhuafa melalui program Indonesia Berdaya telah mengolah lahan seluas 5 hektar yang ditanami dengan aneka tanaman buah di daerah Subang, Jawa Barat. Beberapa buah di antaranya buah naga, nanas, pepaya, jambu kristal dan alpukat ditanami secara tumpang sari.

Lahan kebun berhasil melibatkan masyarakat dhuafa sebagai petani dan pengelola kebun. Selanjutnya juga akan dibangun pabrik ekstrak buah dan makanan olahan (selai, sirup, dan lainnya). Pabrik ini diharapkan dapat memproduksi dengan padat karya dan menyerap tenaga kerja dari kalangan Dhuafa.

Inilah salah satu bentuk wakaf produktif, di mana lahan dan donasi wakaf yang dihimpun Dompot Dhuafa dapat menjadi sumber ekonomi produktif yang dapat memberi manfaat ekonomi secara.

9. Gedung Philantrophy

Gedung Philantrophy berdiri diatas tanah seluas 206 m² dengan bangunan seluas 1.030 m² merupakan wakaf dari Donatur Philanthropy Building Jl. Buncit Raya Ujung No. 18 Jakarta Selatan Indonesia 12540.

Terdiri dari 5 lantai yang disewakan untuk perkantoran dengan biaya sewa lantai 1-3 seharga Rp. 215.000,-/m dan lantai 4-5 seharga Rp.165.000,-/m sudah termasuk *service charge*. Mulai disewakan pada 14 Agustus 2013 sampai tahun 2015 telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp. 1.371.798.500,-

10. Gedung WTMC & Gedung Jannah

Berdiri di tanah seluas 800 m² dengan luas bangunan 586 m² terdiri dari dua Gedung, yaitu Gedung Wardah. Memiliki 2 lantai. Pada lantai 1 terdapat ruangan dengan kapasitas 80 orang, dengan harga sewa Rp..800.000,- per 8 jam. Pada lantai 2 terdapat 3 ruangan kecil berkapasitas 25 orang, disewakan dengan harga Rp. 500.000,- per 8 jam.

Gedung Jannah di sewa oleh Institut Kemandirian dengan biaya sewa Rp. 150.000.000 per tahun. Sampai saat ini kedua bangunan yang diwakafan oleh Ibu Amir Batubara pada 15 April 2010 Kompleks Perum Villa Ilhami Islamic Village Jl. Zaitun Raya, Karawaci Kel. Kelapa Dua Kec. Curug Tangerang Banten ini telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp. 533.008.118,-

11. Rumah Sewa Ciater

Berdiri diatas tanah seluas 1.113 m² terdiri dari 12 uni rumah sewa tipe 36 dengan harga sewa Rp. 1.500.000,- perbulan. Mulai

disewakan pada bulan april 2015 dan telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp..75.750.000,- adalah wakaf dari Ibu Yeti Ramlan pada 27 Februari 2002 terletak di Kampung Ciater RT. 01 RW 02 Ciater Serpong Tangerang Selatan.

12. Rumah Sewa Ciledug

Diwakafan oleh Ibu Nila Utami Pada 24 Desember 2010 terletak Jl.Kramat Tajur, Ciledug, Tangerang. Terdiri dari 14 unit Rumah Petak dengan harga sewa Rp. 700.000,- per bulan. Mulai disewakan pada tanggal 23 September 2013 dan sampai tahun 2015 sudah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp. 157.776.000,-

13. Ruko Zona Madinah

Adalah wakaf dari para Donatur. Dibangun pada tanggal 11 Oktober 2013 beralamat Jalan Raya Parung Bogor KM 42 Desa Jampang Kec. Kemang Bogor 16310. Di atas tanah seluas 37.200 m² terdiri dari 6 unit ruko 2 lantai dengan harga sewa Rp 80.000.000,- pertahun. Mulai disewakan pada tanggal 26 September 2014 dan sampai tahun 2015 sudah menghasilkan Surplus Wakaf sebesar Rp..400.087.300,-

14. Ruko Keadilan Depok

Ruko Keadilan Depok terletak di jalan Keadilan No. 13 RT. 02 RW. 04 Bhaktijaya, Sukmajaya, Depok. Terdiri dari dua lantai, pada lantai satu terdapat satu ruko ukuran besar dengan biaya sewa Rp. 33.000.000,- pertahun dan dua ruko ukuran kecil dengan biaya sewa Rp. 10.000.000,- pertahun.

Lantai dua disewakan dengan harga Rp. 25.000.000,- pertahun dengan total luas bangunan 496 m² diatas tanah seluas 248

m² merupakan wakaf dari Bapak Agus Murdijanto pada tanggal 25 Mei 1999. Sampai saat ini telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp.164.456.100,-

15. Lapangan Futsal Dompot Dhuafa

Lapangan Futsal Dompot Dhuafa terletak di jalan H. Musa RT. 06 RW. 15 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang selatan. Merupakan wakaf dari Ibu Enny Nuraeni pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah 845 m² terdiri dari satu lapangan futsal dengan harga sewa Rp. 50.000 perjam untuk pagi hari, Rp. 75.000 perjam untuk siang hari dan Rp. 100.000 perjam untuk malam hari. Mulai disewakan pada bulan Februari 2012 dan hingga tahun 2015 telah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp. 401.665.200,-

16. Bumi Pengembangan Insani

Pada Bumi pengembangan Insani merupakan wakaf para Donatur pada tanggal 01 Maret 2004 yang terletak di Jalan Raya Parung Bogor KM 42 Desa Jampang Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor 16210.

Pada Bumi Pengembangan Insani terdapat beberapa program Pendidikan Dompot Dhuafa seperti:

- a. Sekolah Smart Ekselensia Indonesia diperuntukan kepada masyarakat tidak mampu yang berkualitas, sekolah tanpa biaya mulai dari masuk hingga lulus selama 5 tahun. Beroperasi sejak tahun 2004, hingga kini telah meluluskan 245 siswa.

- b. Beastudi ETOS adalah beasiswa bagi mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri, dimulai pada tahun 2003 dan saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh 5480 mahasiswa dari berbagai daerah.
- c. Sekolah Guru Indonesia (SGI) adalah sekolah yang diperuntukan bagi lulusan baru dan berniat menjadi guru dengan masa belajar satu tahun. Mulai beroperasi sejak tahun 2010 dan saat ini sudah menghasilkan 1054 guru.
- d. Pelatihan & Pendampingan Sekolah adalah program peningkatan dan pengembangan *skill* mengajar guru di sekolah-sekolah pelosok dan pendampingan manajemen sekolah untuk perbaikan mutu Pendidikan. Beroperasi mulai tahun 2004 dan sampai saat ini sudah memberikan pelatihan kepada 18.057 orang dan pendampingan 337 sekolah.

17. Sekolah Al-Syukro Universal

Sekolah Al-Syukro Universal terletak di Jalan Otista Raya Gang H. Maung Cipayung Ciputat Tangerang Selatan, Banten. Berdiri di tanah seluas 27.523 m² dengan luas bangunan 5.373 m² yang diwakafkan oleh ibu Bully Oscar pada tanggal 22 November 2010.

Memiliki jenjang Pendidikan mulai dari TK, SD sampai SMP dengan jumlah murid sebanyak 845 siswa. Adapun biaya Pendidikan yang harus disiapkan oleh peserta didik untuk dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Al-Syukro Universal sebagai berikut: Biaya Pendaftaran Rp. 200.000,- s/d Rp.300.000,- Biaya

Masuk: TK Rp. 12.600.000,- SD Rp. 22.750.000,- SMP Rp. 19.000.000,- SPP TK Rp. 500.000,- SD Rp. 950.000,- SMP Rp. 750.000,-

18. Sekolah Smart Cibinong

Sekolah Smart Cibinong berdiri diatas tanah wakaf seluas 18.477 m². Adalah wakaf dari PT. HOLCIM pada 23 Agustus 2011 yang terletak di Jalan Raya Narogong Cileungsi Bogor 16825. Sekolah Smart Cibinong memiliki jenjang Pendidikan mulai TK, SD dan SMP dengan jumlah murid sebanyak 808 siswa.

Biaya pendaftaran Sekolah Smart Cibinong adalah TK Rp. 1.000.000,- SD Rp. 1.800.000,- dan SMP Rp. 2.100.000,- dengan biaya SPP TK Rp. 160.000,- SD Rp. 150.000,- dan SMP Rp. 165.000,-

19. Wisma Muallaf

Berdiri diatas tanah wakaf seluas 306 m² yang merupakan wakaf dari Ibu Djasrita Alamsyah pada 13 Februari 2006 yang terletak di Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Banten.

Wisma Muallaf adalah salah satu program yang digulirkan untuk menampung muallaf yang tersuir dari keluraganya, para muallaf akan diberikan pembekalan ilmu agama dan bantuan hukum. Wisma Muallaf mulai beroperasi pada tanggal 31 Agustus 2008 dan sampai saat ini sudah membina lebih dari 700 orang muallaf. Saat ini, Wisma Muallaf dikelola oleh pihak ketga yaitu *Yayasan Sabilul Muhtadin*.

20. Kebun Sengon Sentul Bogor

Kebun Sengon Sentul Bogor terletak di Gunung Batu RT. 01 RW. 08 Desa Bojong Koneng Babakan Madang, Sentul Selatan Jawa Barat. Merupakan wakaf dari Oediono Adiwisatro dengan luas tanah 15.000 m² yang saat ini ditanahmi pohon sengon sebanyak 3.000 pohon yang bekerjasama dengan PT. Mitsubishi Elektrik.

21. Kebun Jabon Nyalindung Sukabumi

Tanah wakaf seluas 7.800 m² adalah wakaf dari Bapak Syamsul Hadi pada tanggal 29 Maret 2001 terletak di Kelurahan Nyalindung Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Saat ini tanah wakaf tersebut ditanami pohon Jabon sebanyak 3.000 pohon.

G. Kesimpulan

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, dengan memproduktifkan donasi tersebut, yang menghasilkan surplus berkelanjutan. Surplus wakaf produktif ini menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas. Manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

Sejak awal berdiri pada 14 Juli 2005, Tabung Wakaf Dompot Dhuafa tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dapat dilihat pada data surplus wakaf dari tahun ke tahun sampai, pada tahun 2016 diperoleh

surplus wakaf sebesar Rp. 2.678.261.002,- Serta Jumlah Asset Wakaf Dompot Dhuafa per bulan Mei 2017 mencapai Rp. 207.610.427.541,-

Dalam mengelola dana wakaf, Tabung Wakaf Dompot Dhuafa memiliki beberapa model pengelolaan wakaf yaitu: Wakaf Uang, Asset (Tidak Bergerak), Barang Bergerak, dan Surat Berharga.

Sehingga dapat dikatakan bahwa program pemberyadaan yang dilaksanakan oleh Tabung Wakaf Dompot Dhuafa lebih efektif dan tepat sasaran dibandingkan program pemerintah sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar. 2005. Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Ummat. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Ali, Muhammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas sengketa Wakaf. Depok: IIMAN Press.
- Djunaidi, Achmad. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fauzi, Amelia. 2016. Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negera di Indonesia. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Kahf, Monzer. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb*. Kairo: Dar as-Salam.
- K. Lubis, Suhrawardi dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*. Jakarta: Sinar Grafika dengan UMSU Publisher.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Predana Media Group.
- Muhammad. 2008. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslim. 1998. *Shahih Muslim*, Riyadh: Darus-Salam.
- Muzarie, Muhlisin. 2010, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kemenag RI.
- Prihatna, Andy Agung dkk. 2006. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: Cender for the Religion and Culture.

Sunarto. 2017. *Materi TFT Yuk Wakaf*. Pekabaru: Yuk Wakaf.

Tim Penyusun. 2013. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Tembilahan:
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri.

Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta:
Sinar Grafika.